

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Indikator kinerja	Rumus / penjelasan indikator	Satuan	Perangkat Daerah	Bidang Perangkat Daerah	Paraf Kabag/ Sekretaris/ Kabid	Mitra Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Indeks Kualitas Air (IKA)	<p>Alasan/Makna Indikator: Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan status mutu air. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.</p> <p>Alasan Pemeliharaan Indikator: IKA menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKA sesuai Permenlhk No.78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK.</p> <p>Rumus:</p> $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>Penjelasan: Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$ 2. Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$ 3. Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$ 4. Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ipj = Indeks pencemaran bagi peruntukan j, • Ci = Konsentrasi parameter kualitas air, I, • Lij = Konsentrasi parameter kualitas air I yang tercantum dalam baku peruntukan air j, • M = Maksimum, • R = Rerata. 					
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	<p>Alasan/Makna Indikator: Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: IKU menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya</p>					

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

				<p>perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKU sesuai Permenlhk NO. 78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK.</p> <p>Rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $IKU = 100 - [50 / 0.9 \times (leu - 0.1)]$ </div> <p>Penjelasan: leu = Rata-rata parameter NO dan SO selama 2 Tahap pada masing-masing titik.</p>					
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	<p>Alasan/Makna Indikator: Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat tutupan lahan didasarkan luas tutupan ber-hutan (berdasarkan citra landsat) dan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) memberikan dukungan terhadap keberlanjutan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi Perhitungan IKTL sesuai Permenlhk No.78 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK.</p> <p>Rumus:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $IKTL = 100 - ([84.3 - (TH \times 100)] \times 50/54.3)$ </div> <p>Penjelasan: IKTL= Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Lahan</p>					
1.	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan SDM laboratorium lingkungan 2. Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium 3. Operasional laboratorium 	Persentase parameter pengujian yang mengasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 (%)	<p>Alasan / makna indikator : menyediakan pelayanan pengujian parameter lingkungan yang sesuai dengan SNI dan ISO 17025 : 2017</p> <p>Alasan memilih indikator : Dengan data yang valid dan akurat tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan mengenai isu lingkungan</p> <p>Rumus indikator :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{jumlah sampel yang di uji dengan hasil yang valid dan akurat}}{\text{jumlah sampel yang diterima dalam 1 tahun}} \times 100\%$ </div> <p>Penjelasan rumus : Jumlah sampel yang diuji dengan hasil yang valid dan akurat adalah</p>	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

				Jumlah sampel yang masuk ke laboratorium dan telah diuji sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ISO 17025: 2017 Jumlah sampel yang diterima dalam 1 tahun adalah Jumlah sampel yang diterima oleh laboratorium dalam jangka waktu 1 (satu) tahun					
2	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah 2. Sistem Informasi Lingkungan Hidup 3. Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Sungai Tapin 4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 5. Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup (RPPLH) 	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah (%)	<p>Alasan / makna indikator : Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran lingkungan terhadap kebijakan sektor usaha dan kebijakan daerah untuk menjaga daya dukung dan daya tampung</p> <p>Alasan memilih indikator : Dengan data lingkungan yang dihasilkan dapat mendukung kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan lingkungan</p> <p>Rumus : (Jumlah ketersediaan dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah sesuai dengan peraturan / jumlah dokumen lingkungan yang diperlukan) x 100 %</p> <p>Penjelasan rumus : Jumlah ketersediaan dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah sesuai dengan peraturan adalah : Jumlah dokumen lingkungan yang dihasilkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup</p> <p>Jumlah dokumen lingkungan yang diperlukan adalah : Jumlah dokumen lingkungan yang dibutuhkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup</p>	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan		
3	Program Kajian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Amdal 2. Peningkatan kapasitas SDM Komisi Penilai Amdal 3. Peningkatan kinerja SDM dan Implementasi Amdal 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja RKL-RPL 	Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan (%)	<p>Alasan / makna indikator : Permen LH No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan RKL/ RPL bahwa perusahaan wajib memberikan laporan dokumen Lingkungan secara berkala</p> <p>Alasan memilih indikator : Meningkatkan ketaatan pemrakarsa kegiatan terhadap komitmen dalam rangkan pemantauan kualitas lingkungan sebagai dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan</p> <p>Rumus indikator : (Jumlah perusahaan yang memberikan laporan dokumen lingkungan / jumlah perusahaan yang ada di kabupaten tapin yang memiliki izin lingkungan) x 100%</p> <p>Penjelasan rumus Jumlah perusahaan yang memberikan laporan dokumen lingkungan adalah : Jumlah perusahaan yang berkegiatan di wilayah Kabupaten Tapin dan secara berkala memberikan laporan rencana kegiatan pemantauan dan pengelolaan kualitas lingkungan dalam waktu 1 (satu) tahun</p>	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Tata Lingkungan		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

				Jumlah perusahaan yang ada di kabupaten Tapin yang memiliki izin lingkungan adalah : Jumlah perusahaan yang berkegiatan di wilayah kabupaten Tapin dan memiliki izin lingkungan					
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan dan Perkotaan 2. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Persampahan dan Alat Berat 3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 4. Operasi dan Pemeliharaan Bank Sampah 5. Pengelolaan rumah sampah dan Satgas Persampahan 6. Sosialisasi dan Kampanye Sistem Pengurangan Sampah 7. Pengawasan Penaatan Pengelolaan B3 dan LB3 8. Penyediaan alat penunjang operasional persampahan 9. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 10. Penyusunan kebijakan penyimpanan 	Persentase volume sampah yang tertangani (%)	<p>Alasan / Makna Indikator : untuk memenuhi target penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 sesuai Perpres Nomor 97 Tahun 2017.</p> <p>Alasan Pemilih Indikator : untuk mengetahui besar volume sampah per tahun dan besar volume sampah yang bisa tertangani / terkelola</p> <p>Rumus :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{(\sum \text{Volume Sampah yang tertangani})}{(\sum \text{Volume Sampah})} \times 100\%$ </div> <p>Volume sampah : Volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dalam 1 kabupaten selama 1 tahun</p> <p>Volume sampah yang tertangani : Volume sampah yang sudah dilaksanakan proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir</p>	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah dan LB3		
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Sosialisasi dan Kampanye Sistem Pengurangan Sampah 7. Pengawasan Penaatan Pengelolaan B3 dan LB3 8. Penyediaan alat penunjang operasional persampahan 9. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 10. Penyusunan kebijakan penyimpanan 	Persentase cakupan area pelayanan (%)	<p>Alasan / Makna Indikator : Untuk memenuhi target pelayanan sampah dalam hal penanganan sampah di seluruh wilayah kabupaten Tapin sebagaimana yang termuat dalam kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui presentase pelayanan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten Tapin</p> <p>Rumus :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah kecamatan yang terlayani}}{\text{Jumlah kecamatan se-Kabupaten Tapin}} \times 100\%$ </div> <p>Jumlah kecamatan yang terlayani : Jumlah kecamatan di Kabupaten Tapin yang mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan</p>	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah dan LB3		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

		sementara limbah B3 1. Penyediaan TPS khusus limbah B3		Jumlah kecamatan se-Kabupaten Tapin : Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin					
			Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan (%)	<p>Alasan/Makna Indikator : Untuk mengetahui tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan LB3 sesuai dengan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui perhitungan tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan LB3 sesuai dengan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan LB3}}{\text{Jumlah pemegang izin lingkungan aktif yang diawasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan LB3 : Jumlah pemegang izin lingkungan yang sudah melakukan pengelolaan LB3 sesuai peraturan yang berlaku Jumlah pemegang izin lingkungan aktif yang diawasi : Jumlah pemegang izin lingkungan yang pada saat dilakukan pengawasan masih aktif menjalankan kegiatan usahanya 	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah dan LB3		
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Penyediaan Informasi status kerusakan tanah Pemantauan Kualitas Lingkungan Sekolah Adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Kampung Iklim 	Status Mutu Air	<p>Alasan/Makna Indikator: Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan (kepmenlh No.115 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air).</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui status mutu air apakah memenuhi baku mutu air sungai yang diperuntukkan untuk gol air kelas 1</p> <p>Rumus:</p> $PI_j = \sqrt{\frac{(C_l/L_{ij})_M^2 + (C_l/L_{ij})_R^2}{2}}$		Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

Program Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati	7. Inventarisasi GRK 8. Inventarisasi dan identifikasi Sumber pencemar Lingkungan 9. Pengelolaan PROKASIH 10. Sekolah Hijau 11. Peningkatan Kemampuan Aparat dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH		<p>Penjelasan:</p> <p>Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$ Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$ Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$ Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$. <ul style="list-style-type: none"> • IP_j = indeks pencemaran bagi peruntukan j, • C_i = konsentrasi parameter kualitas air i, • L_{ij} = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j, • M = maksimum, R = rerata. <p>Status mutu air dengan metode indeks pencemar, dapat diketahui status mutu air memenuhi baku mutu, cemar ringan, cemar sedang, cemar berat.</p>					
	12. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH 13. Penilaian Kantor di SKPD Kabupaten Tapin yang Ramah Lingkungan 14. Inventarisasi Kawasan Karst Kabupaten Tapin 15. Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut 16. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	Presentase parameter kerusakan tanah yang diuji tidak melebihi baku mutu.(%)	<p>Alasan/Makna Indikator: Tingkat kerusakan tanah adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat kerusakan tanah untuk biomassa dari masing-masing parameter. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang, berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Upaya pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa dan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah parameter pencemar tanah yang diuji tidak melebihi criteria baku mutu (bh)}}{\text{Jumlah total parameter yang diuji (bh)}} \times 100\%$ <p>Penjelasan: Parameter dan kriteria ambang kritis kerusakan tanah berdasarkan PP 150/2000 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006.</p>		Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
	17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman hayati 18. Peningkatan Tutupan Lahan 19. Peningkatan Kemampuan Aparat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA serta Keanekaragaman	Presentase parameter kerusakan udara yang diuji tidak melebihi baku mutu(%)	<p>Alasan/Makna Indikator: Jumlah presentase parameter yang diuji dan tidak melebihi baku mutu</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui jumlah parameter yang diuji dan tidak melebihi baku mutu</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah parameter pencemar udara yang diuji tidak melebihi baku mutu (bh)}}{\text{Jumlah total parameter yang diuji (bh)}} \times 100\%$		Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

		Hayati 20. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA		<p>Penjelasan: Baku mutu yang digunakan adalah peraturan Gubernur kal-Sel No. 053 tahun 2007 tentang baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan.</p>					
			Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati (%)	<p>Alasan/Makna Indikator: Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Upaya Peningkatan dan Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati.</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah kawasan yang dikembangkan dan ditingkatkan sebagai kawasan konservasi SDA dan Keanekaragaman Hayati}}{\text{Target Kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan Keanekaragaman Hayati}} \times 100\%$ <p>Penjelasan: Pengembangan dan peningkatan kawasan dilaksanakan sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta turunannya.</p>					
	Program Penaatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemegang Izin Lingkungan 2. Pos Pengaduan Penanganan Kasus Lingkungan	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air (%)	<p>Alasan/Makna Indikator : Untuk mengetahui tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui perhitungan tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah Pemegang Izin Lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air}}{\text{Jumlah Pemegang izin lingkungan aktif yang diawasi}} \times 100\%$	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

				<p>Penjelasan : Jumlah pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air : Jumlah pemegang izin lingkungan yang sudah melakukan pengelolaan air limbah sesuai peraturan yang berlaku Jumlah pemegang izin lingkungan aktif yang diawasi : Jumlah pemegang izin lingkungan yang pada saat dilakukan pengawasan masih aktif menjalankan kegiatan usahanya</p>					
			<p>Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara (%)</p>	<p>Alasan/Makna Indikator : Untuk mengetahui tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan udara sesuai dengan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui perhitungan tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan udara sesuai dengan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah Pemegang Izin Lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara}}{\text{Jumlah Pemegang izin lingkungan aktif yang diawasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara : Jumlah pemegang izin lingkungan yang sudah melakukan pengelolaan udara sesuai peraturan yang berlaku Jumlah pemegang izin lingkungan aktif yang diawasi : Jumlah pemegang izin lingkungan yang pada saat dilakukan pengawasan masih aktif menjalankan kegiatan usahanya</p>	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		
			<p>Persentase kasus lingkungan hidup yang diselesaikan (%)</p>	<p>Alasan/Makna Indikator : Untuk mengetahui tingkat pelayanan pos pengaduan penanganan kasus lingkungan hidup</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui perhitungan kasus pengaduan lingkungan hidup yang difasilitasi dan diverifikasi</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang difasilitasi dan diverifikasi}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk ke pos pengaduan kasus lingkungan}} \times 100\%$	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

				<p>Penjelasan : Jumlah pengaduan yang difasilitasi dan diverifikasi : Pengaduan yang secara resmi telah dicatat dibuku agenda pos pengaduan dan telah dilakukan kunjungan lapangan Jumlah pengaduan yang masuk ke pos pengaduan : Jumlah pengaduan secara keseluruhan yang masuk ke pos pengaduan yang diajukan secara resmi oleh pengadu melalui surat</p>					
Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan Identifikasi kelompok masyarakat hukum adat Kabupaten Tapin 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup 3. Promosi dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 4. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup 5. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup 8. Peningkatan Kemampuan 	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan haknya (%)	<p>Alasan/Makna Indikator : Untuk mengetahui jumlah kelompok MHA yang hak-hak tradisionalnya dilindungi oleh payung hukum</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : 1. Mewujudkan MHA yang aman, toleran tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi 2. Untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan</p> <p>Rumus:</p> $\frac{\text{Jumlah MHA yang hak-haknya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan}}{\text{Total Masyarakat Hukum Adat yang teridentifikasi}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah MHA yang hak-haknya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan : Jumlah kelompok MHA yang ditetapkan hak-haknya telah ditetapkan dalam bentuk SK Bupati Total MHA yang teridentifikasi : Jumlah MHA yang terinventarisasi melalui kegiatan identifikasi kelompok MHA yang ada di Kabupaten Tapin</p>	Persentase	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup			

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**

		Aparatur dalam Pengawasan Lingkungan Hidup								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Disusun,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin**

**Ir. H. Nordin, MS
NIP. 19660421 199403 1 016**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2020**